

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Data Hasil Penelitian


Untuk mengetahui keberadaan LPS ilegal, dilakukan sensus lapangan secara langsung mengelilingi tiap Kecamatan yang akan diteliti menggunakan akses jalan dan juga kendaraan (sepeda motor). Lokasi titik LPS ilegal yang telah ditemukan sesuai dengan kriteria, kemudian akan di plot satu per satu menggunakan *Global Position System* dengan memasukkan data titik koordinat ke peta dasar dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis. Sistem koordinat yang digunakan dari hasil analisa data koordinat di lapangan adalah sistem koordinat geografis dan sistem koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*). Sedangkan untuk proyeksi pada peta yang dihasilkan digunakan proyeksi *Transverse Mercator*.

Tabel 4.1 Klasifikasi Volume LPS Ilegal

No	Kecamatan	Volume LPS Ilegal			Total
		0-30 m ³	31-60 m ³	61-90 m ³	
1	Bantul	6		1	7
2	Pajangan	2			2
3	Bambanglipuro	10			10
4	Kretek	5	4	1	10
5	Sanden	4			4
6	Srandakan	6			6
7	Pandak	8			8
Jumlah		41	4		47

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan yang dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1 Peta Titik LPS Ilegal Kabupaten Bantul

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.1 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai.


4.2 Analisis LPS Ilegal Berdasarkan Volume

4.2.1 Kecamatan Bantul

Kecamatan Bantul merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Bantul mencapai 4,33% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.196 ha dan memiliki penduduk berjumlah 62.667 jiwa. Terdapat 5 desa di Kecamatan Bantul diantaranya Desa Palbapang, Trirenggo, Bantul, Sabdodadi dan Ringinharjo. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bantul adalah peternak (Sumber: Kecamatan Bantul Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 7 titik LPS ilegal dan tersebar di 5 desa yang berada di Kecamatan Bantul. Ditemukan 4 titik LPS ilegal di Desa Bantul, 2 titik LPS ilegal di Desa Trirenggo, dan 1 titik LPS ilegal di Desa Palbapang, sedangkan di Desa Ringinharjo dan Sabdodadi tidak ditemukannya LPS ilegal dikarenakan berada di kawasan perkotaan.

Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Bantul yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini:



Gambar 4.2 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Bantul

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.2 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 84% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Bantul.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Bantul}} \times 100 \%$$

$$\frac{86,2}{102,4} \times 100 \% = 84\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Bantul hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan *maps*.

Tabel 4.2 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m ³	31-60m ³	61-90m ³	
Desa Bantul	4	-	-	4
Desa Ringinharjo	-	-	-	0
Desa Tirenggo	2	-	-	2
Desa Palbapang	-	1	-	1
Desa Sabdodadi	-	-	-	0
Jumlah	6	1	0	7

4.2.1.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Bantul

Terdapat sebanyak 6 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar diseluruh Kecamatan Bantul, yaitu di Desa Bantul terdapat 4 titik dan Desa Trirenggo 2 titik LPS ilegal. Data titik LPS ilegal kemudian diurutkan berdasarkan volume untuk memudahkan pencarian ukuran volume LPS tekecil hingga terbesar seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Bantul

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	BT 1	Bantul	Jalan Kyai Ageng Teram	X 0425972	8 m	5 m	0,3 m	12 m ³
				Y 9129897				
2	BT 2	Bantul	Jalan Kyai Ageng Teram	X 0425846	7 m	4 m	0,5 m	14 m ³
				Y 9129869				
3	BT 3	Bantul	Jalan Kyai Ageng Teram	X 0425859	7 m	5 m	0,6 m	21 m ³
				Y 9129667				
4	BT 4	Bantul	Jalan Kyai Ageng Teram	X 0426049	6 m	6 m	0,4 m	14,4 m ³
				Y 9129719				
5	BT 5	Trirenggo	Jalan Kenari	X 0427772	7 m	5 m	0,3 m	10,5 m ³
				Y 9128192				
6	BT 6	Trirenggo	Jalan Pipit	X 0427588	7 m	6 m	0,3 m	12,6 m ³
				Y 9128371				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil, yaitu BT 5 yang berada di Desa Trirenggo dengan volume 10,5 m³, memiliki koordinat X: 0427772 dan Y: 9128192. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 7m; 5m dan 0,3m dapat dilihat pada gambar 4.3:



Gambar 4.3 LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Bantul (BT 5)

Jika dilihat berdasarkan volumenya, LPS ilegal ini hanya digunakan oleh beberapa pengguna yang tinggal di lingkungan sekitar titik LPS ilegal ini saja. Terdapat sisa pembakaran yang ditunjukkan dengan daun berwarna kehitaman yang berarti ketika data diperoleh sudah ada sampah yang dibakar, sehingga dapat disimpulkan bahwa LPS ilegal ini sudah digunakan berulang kali dan bukan tempat penyimpanan sampah sementara sebelum sampah diangkut oleh petugas sampah.

4.2.1.2 Titik LPS ilegal berukuran 61-90m³ di Kecamatan Bantul

Terdapat sebanyak 1 titik LPS ilegal dengan volume 61-90m³ yang berada di Desa Palbapang, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Titik LPS Ilegal Berukuran 61-90m³ di Kecamatan Bantul

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	BT 7	Palbapang	Jalan Menur	X 0426382	13 m	7 m	0,7 m	63,7 m ³
				Y 9125858				

Titik LPS ilegal bervolume 61-90 m³ ini berada di desa Palbapang. Titik LPS ilegal ini memiliki koordinat X: 0426382 dan Y: 9125858, dengan volume 63,7 m³ memiliki panjang 13 m; lebar: 7 m dan tinggi :0,7m. Berada dilahan kosong yang cukup luas yang disekitarnya tidak terdapat rumah penduduk yang padat, mengindikasikan bahwa titik LPS ilegal ini tidak hanya digunakan oleh warga yang bermukim di sekitar LPS ilegal namun juga digunakan oleh warga yang bertempat cukup jauh dari lingkungan LPS ilegal tersebut. LPS ilegal BT 7 dapat dilihat pada gambar 4.4:



Gambar 4.4 LPS Ilegal Terbesar di Kecamatan Bantul (BT 7)

4.2.2 Kecamatan Pajangan


Kecamatan Pajangan merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Pajangan mencapai 6,56% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 3.325 ha dan memiliki penduduk berjumlah 35.483 jiwa. Terdapat 3 desa di Kecamatan Pajangan diantaranya Desa Guwosari, Sendangsari dan Triwidadi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pajangan adalah petani (Sumber: Kecamatan Pajangan Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 2 titik LPS ilegal dan tersebar di 3 desa yang berada di Kecamatan Pajangan. Ditemukan 2 titik LPS ilegal di Desa Sendangsari, sedangkan di Desa Guwosari dan Triwidadi tidak ditemukannya LPS ilegal dikarenakan pada desa ini merupakan kawasan perkotaan.

Tabel 4.5 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Pajangan

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Sendangsari	2	-	-	2
Desa Guwosari	-	-	-	0
Desa Triwidadi	-	-	-	0
Jumlah	2	0	0	2

Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Pajangan yang dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini:



Gambar 4.5 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Pajangan

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.5 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 80% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Pajangan.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Pajangan}} \times 100 \%$$

$$\frac{82}{101,8} \times 100 \% = 80\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Pajangan hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps.

4.2.2.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Pajangan

Terdapat sebanyak 2 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang berada di Desa Sendangsari, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Pajangan

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	PJ 1	Sendangsari	Jalan Guwosari Raya	X 0422231	4 m	3 m	0.5 m	6 m ³
				Y 9129416				
2	PJ 2	Sendangsari		X 0422317	7 m	2 m	0,2 m	2,8 m ³
				Y 9128163				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah PJ 2 di Desa Sendangsari dengan volume 2,8 m³, memiliki koordinat X: 0422317 dan Y: 9128163. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 7 m; 2 m

dan 0,2 m. Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal ini hanya digunakan oleh beberapa rumah di lingkungan sekitar saja, jika dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah, dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini:




Gambar 4.6 LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Pajangan (PJ 2)

4.2.3 Kecamatan Bambanglipuro

Kecamatan Bambanglipuro merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Bambanglipuro mencapai 4,48% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.269 ha dan memiliki penduduk berjumlah 38.366 jiwa. Terdapat 3 desa di Kecamatan Bambanglipuro diantaranya Desa Mulyodadi, Sidomulyo dan Sumbermulyo. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bambanglipuro adalah petani (Sumber: Kecamatan Bambanglipuro Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 10 titik LPS ilegal dan tersebar di 3 desa yang berada di Kecamatan Bambanglipuro. Ditemukan 8 titik LPS ilegal di Desa Sumbermulyo dan 2 titik LPS ilegal di Desa Mulyodadi, sedangkan di Desa Sidumulyo tidak ditemukannya LPS ilegal karena di desa tersebut merupakan kawasan persawahan. Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Bambanglipuro yang dapat dilihat pada Gambar 4.7 dibawah ini:



Gambar 4.7 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Bambanglipuro

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.7 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 81% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Bambanglipuro.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Bambanglipuro}} \times 100 \%$$

$$\frac{72,1}{88,5} \times 100 \% = 81\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Bambanglipuro hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps.

Tabel 4.7 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bambanglipuro

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Sumbermulyo	8	-	-	8
Desa Mulyodadi	2	-	-	2
Desa Sidumulyo	-	-	-	0
Jumlah	10	0	0	10

4.2.3.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ diKecamatan Bambanglipuro

Terdapat sebanyak 10 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Sumbermulyo terdapat 8 titik dan 2 titik di Desa Mulyodadi, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Bambanglipuro

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	BL 1	Sumbermulyo	Jalan Ganjuran	X 0425907 Y 9123492	3 m	2 m	0,2 m	1,26 m ³
2	BL 2	Sumbermulyo	Jalan Ganjuran	X 0425910 Y 9123481	8 m	4 m	0,8 m	25,6 m ³
3	BL 3	Sumbermulyo	Jalan Ganjuran	X 0425923 Y 9123487	7 m	3 m	0,3 m	6,3 m ³
4	BL 4	Sumbermulyo	Jalan Kintelan Baru	X 0426582 Y 9124167	9 m	3 m	0,4 m	10,8 m ³
5	BL 5	Sumbermulyo	Jalan Kintelan Baru	X 0426590 Y 9124168	6 m	3 m	0,4 m	7,2 m ³
6	BL 6	Sumbermulyo	Jalan Kedon	X 0424916 Y 9123696	5 m	4 m	0,5 m	10 m ³
7	BL 7	Sumbermulyo	Jalan Kedon	X 0424908 Y 9123641	5,5 m	3 m	0,4 m	6,6 m ³
8	BL 8	Sumbermulyo		X 0424248 Y 9123306	6 m	3 m	0,3 m	5,4 m ³
9	BL 9	Mulyodadi		X 0424444 Y 9121082	4 m	3 m	0,3 m	3,6 m ³
10	BL 10	Mulyodadi		X 0424445 Y 9121105	5 m	3 m	0,3 m	4,5 m ³

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah BL 9 di Desa Mulyodadi dengan volume 3,6 m³, memiliki koordinat X: 0424444 dan Y: 9121105. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 4 m; 3 m dan 0,3 m. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini:

**Gambar 4.8** LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Bambanglipuro (BL 9)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal berada dilahan kosong. Dan dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini

bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.2.4 Kecamatan Kretek


Kecamatan Kretek merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Kretek mencapai 5,28% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.677 ha dan memiliki penduduk berjumlah 30.285 jiwa. Terdapat 5 desa di Kecamatan Kretek diantaranya Desa Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo dan Tirtosari. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kretek adalah petani (Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 10 titik LPS ilegal dan tersebar di 5 desa yang berada di Kecamatan Pajangan. Ditemukan 1 titik LPS ilegal di Desa Tirtomulyo, 1 titik LPS ilegal di Desa Tirtosari, 6 titik LPS Ilegal di Desa Tirtohargo dan 2 titik LPS ilegal di Desa Parangtritis, sedangkan di Desa Donotirto tidak ditemukannya LPS ilegal karena di desa tersebut merupakan kawasan persawahan.

Tabel 4.9 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Kretek

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Tirtomulyo	1	-	-	1
Desa Tirtosari	1	-	-	1
Desa Tirtohargo	1	4	1	6
Desa Parangtritis	2	-	-	2
Desa Donotirto	-	-	-	0
Jumlah	5	4	1	10

Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Kretek yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 dibawah ini:



Gambar 4.9 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Kretek

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.9 di atas menunjukkan hasil tracking/ sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 80% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Kretek.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Kretek}} \times 100 \%$$

$$\frac{70,3}{87,1} \times 100 \% = 80\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Kretek hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Tetapi ada kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps.

4.2.4.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Kretek

Terdapat sebanyak 5 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Tirtomulyo terdapat 1 titik, 1 titik di Desa Tirtasari, 1 titik di Desa Tirtohargo dan 2 titik di Desa Parangtritis, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Kretek

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m3)
	TPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	KR 2	Tirtomulyo	Jalan Greges	X 0423253	6 m	4 m	0,4 m	9,6 m3
				Y 9118356				
2	KR 1	Tirtosari	Jalan Samas Kretek	X 0422906	4 m	3 m	0,3 m	3,6 m3
				Y 9116542				
3	KR 3	Tirtohargo		X 0423032	6 m	4 m	0,3 m	7,2 m3
				Y 9116235				
4	KR 9	Parangtritis	Di Samping Kali Opak	X 0424217	6 m	3 m	0,3 m	5,4 m3
				Y 9116430				
5	KR 10	Parangtritis	Jalan Pantai Parangkusumo	X 0425357	9 m	7 m	0,3 m	18,9 m3
				Y 9113425				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah KR 1 di Desa Tirtosari dengan volume $3,6 \text{ m}^3$, memiliki koordinat X: 0422906 dan Y: 9116542. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 4 m; 3 m dan 0,3 m. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini:



Gambar 4.10 LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Kretek (KR 1)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal ini berada di lahan kosong. Dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.2.4.2 Titik LPS ilegal berukuran $31\text{-}60\text{m}^3$ di Kecamatan Kretek

Terdapat sebanyak 4 titik LPS ilegal dengan volume $31\text{-}60\text{m}^3$ yang berada di Desa Tirtohargo, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Titik LPS Ilegal Berukuran $31\text{-}60\text{m}^3$ di Kecamatan Kretek

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	KR 5	Tirtohargo	Di Samping Kali Opak	X 0423235	9 m	7 m	0,5 m	31,5 m ³
				Y 9115876				
2	KR 6	Tirtohargo	Di Samping Kali Opak	X 0423402	9 m	7 m	0,5 m	31,5 m ³
				Y 9116042				
3	KR 7	Tirtohargo	Di Samping Kali Opak	X 0423484	9 m	7 m	0,5 m	31,5 m ³
				Y 9116116				
4	KR 8	Tirtohargo	Di Samping Kali Opak	X 0423505	9 m	7 m	0,5 m	31,5 m ³
				Y 9116133				

Jika dijumlahkan, total volumenya adalah sebesar $125,6 \text{ m}^3$. Kedua LPS ini memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi dan volume yang sama. Titik LPS ilegal

tersebut berada di bantaran sungai yang terletak di Desa Tirtohargo ini memiliki volume 31,5 m³ Berikut adalah gambar 4.11 LPS ilegal berukuran sedang KR 5:



Gambar 4.11 LPS Ilegal Sedang di Kecamatan Kretek (KR 5)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran sedang, LPS ilegal ini berada di bantaran sungai. Dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.2.4.3 Titik LPS ilegal berukuran 61-90m³ di Kecamatan Kretek

Terdapat sebanyak 1 titik LPS ilegal dengan volume 61-90m³ yang berada di Desa Tirtohargo, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Titik LPS Ilegal Berukuran 61-90m³ di Kecamatan Kretek

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	KR 4	Tirtohargo	Jalan Gemunung	X 0421741 Y 9115810	15 m	10 m	0,6 m	90 m ³

Titik LPS ilegal bervolume 61-90 m³ ini berada di desa Tirtohargo. Titik LPS ilegal ini memiliki koordinat X: 0421741 dan Y: 9115810, dengan volume 90 m³ memiliki panjang 15 m; lebar: 10 m dan tinggi :0,6m. Jika dilihat dari volumenya yang berukuran besar, LPS ini berada dilahan kosong yang cukup luas yang disekitarnya tidak terdapat rumah penduduk yang padat, mengindikasikan bahwa titik LPS ilegal ini tidak hanya digunakan oleh warga yang bermukim di sekitar LPS ilegal namun juga digunakan oleh warga yang bertempat cukup jauh

dari lingkungan LPS ilegal tersebut. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini:



Gambar 4.12 LPS Ilegal Terbesar di Kecamatan Kretek (KR 4)


4.2.5 Kecamatan Sanden

Kecamatan Sanden merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Sanden mencapai 4,57% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.316 ha dan memiliki penduduk berjumlah 30.192 jiwa. Terdapat 4 desa di Kecamatan Sanden diantaranya Desa Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading dan Srigading. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sanden adalah petani (Sumber: Kecamatan Sanden Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 4 titik LPS ilegal dan tersebar di 4 desa yang berada di Kecamatan Sanden. Ditemukan 1 titik LPS ilegal di Desa Murtigading, 1 titik LPS ilegal di Desa Srigading, 2 titik LPS Ilegal di Desa Gadingsari, sedangkan di Desa Gadingharjo tidak ditemukannya LPS ilegal karena di desa tersebut merupakan kawasan persawahan.

Tabel 4.13 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Sanden

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Murtigading	1	-	-	1
Desa Srigading	1	-	-	1
Desa Gadingsari	2	-	-	2
Desa Gadingharjo	-	-	-	0
Jumlah	4	0	0	4



Gambar 4.13 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Sanden

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.13 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 85% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Sanden.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Sanden}} \times 100 \%$$

$$\frac{81,5}{95,7} \times 100 \% = 85\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Sanden hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps, kawasan jurang.

4.2.5.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Sanden

Terdapat sebanyak 4 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Murtigading terdapat 1 titik, 1 titik di Desa Srigading dan 2 titik di Desa Gadingsari, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.14 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Sanden

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	SD 1	Murtigading		X 0419815	6 m	4 m	0,3 m	7,2 m ³
				Y 9118993				
2	SD 2	Srigading	Daerah Pasar Celep	X 0420984	7 m	3 m	0,3 m	6,3 m ³
				Y 9119103				
3	SD 3	Gadingsari	Jalan Sutodiwiryo	X 0417069	5 m	4 m	0,2 m	4 m ³
				Y 9116884				
4	SD 4	Gadingsari	Jalan Samas Kuwaru	X 0418131	10 m	3 m	0,1 m	3 m ³
				Y 9116621				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah SD 4 di Desa Gadingsari dengan volume 3 m³, memiliki koordinat X: 0418131 dan Y: 9116621. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 10m; 3m dan 0,1m. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini:

**Gambar 4.14** LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Sanden (SD 4)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal ini berada di lahan kosong. Dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.2.6 Kecamatan Srandakan


Kecamatan Srandakan merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Srandakan mencapai 3,61% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 1.832 ha dan memiliki penduduk berjumlah 29.230 jiwa. Terdapat 2 desa di Kecamatan Srandakan diantaranya Desa Poncosari dan Trimurti. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Srandakan adalah petani (Sumber: Kecamatan Srandakan Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 6 titik LPS ilegal dan tersebar di 2 desa yang berada di Kecamatan Srandakan. Ditemukan 3 titik LPS ilegal di Desa Trimurti dan 3 titik LPS ilegal di Desa Poncosari.

Tabel 4.15 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Srandakan

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Trimurti	3	-	-	3
Desa Poncosari	3	-	-	3
Jumlah	6	0	0	6

Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Srandakan yang dapat dilihat pada Gambar 4.15 dibawah ini:



Gambar 4.15 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Srandakan

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.15 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 92% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Srandakan.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Srandakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{60,7}{65,8} \times 100 \% = 92\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Srandakan hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps, kawasan jurang.

4.2.6.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Srandakan

Terdapat sebanyak 6 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Trimurti terdapat 3 titik dan 3 titik di Desa Poncosari, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.16 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Srandakan

No	Lokasi/Koordinat				Dimensi			Volume (m ³)
	TPS Ilegal	Desa	Jalan	Koordinat	P	L	T	
1	SR 1	Trimurti	Jalan Lkr. Srandakan Bendo	X 0416903	7 m	4 m	0,7 m	19,6 m ³
				Y 9122672				
2	SR 2	Trimurti	Jalan Lkr. Srandakan Bendo	X 0416906	6 m	4 m	0,4 m	9,6 m ³
				Y 9122688				
3	SR 3	Trimurti	Jalan Pandansimo	X 0416801	4 m	3 m	0,3 m	3,6 m ³
				Y 9122208				
4	SR 4	Poncosari	Jalan Laskar Jaya	X 0415566	3 m	3 m	0,3 m	2,7 m ³
				Y 9118331				
5	SR 5	Poncosari		X 0415677	8 m	5 m	0,5 m	20 m ³
				Y 9118646				
6	SR 6	Poncosari		X 0414353	6 m	4 m	0,4 m	9,6 m ³
				Y 9118157				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah SR 4 di Desa Pongcosari dengan volume 2,7 m³, memiliki koordinat X: 0415566 dan Y: 9118331. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 3 m; 3m dan 0,3m. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini:




Gambar 4.16 LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Srandakan (SR 4)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal ini berada di lahan kosong. Dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.2.7 Kecamatan Pandak

Kecamatan Pandak merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Luas Kecamatan Pandak mencapai 4,79% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.430 ha dan memiliki penduduk berjumlah 49.181 jiwa. Terdapat 4 desa di Kecamatan Pandak diantaranya Desa Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo dan Wijirejo. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pandak adalah petani (Sumber: Kecamatan Pandak Dalam Angka 2017).

Pada Kecamatan ini ditemukan 8 titik LPS ilegal dan tersebar di 4 desa yang berada di Kecamatan Pandak. Ditemukan 6 titik LPS ilegal di Desa Wijirejo, 1 titik LPS ilegal di Desa Triharjo dan 1 titik LPS ilegal di Desa Caturharjo. Sedangkan di Desa Gilangharjo tidak ditemukan LPS Ilegal karena di desa tersebut merupakan kawasan persawahan. Berikut adalah peta titik LPS ilegal Kecamatan Pandak yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 dibawah ini:



Gambar 4.17 Peta Titik LPS Ilegal Kecamatan Pandak

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.17 di atas menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna hijau merupakan jalan arteri/utama, garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna hitam merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume LPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol bintang dan pentagon berwarna merah merupakan titik LPS ilegal dengan volume 1-30 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna hijau merupakan titik LPS ilegal dengan volume 31-60 m³, simbol bintang dan pentagon berwarna kuning merupakan titik LPS ilegal dengan volume lebih dari 61-90 m³. Simbol bintang merupakan LPS ilegal yang berada di lahan kosong dan simbol pentagon merupakan LPS ilegal yang berada dipinggir sungai. Hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 88% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Pandak.

$$\frac{\text{Total panjang jalan tracking}}{\text{Total panjang jalan kec. Pandak}} \times 100 \%$$

$$\frac{82,5}{93,6} \times 100 \% = 88\%$$

Hal ini menunjukkan wilayah Kecamatan Pandak hampir tervalidasi melalui hasil tracking yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala pada saat tracking yaitu ada beberapa jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan, acara, kawasan persawahan, jalan yang tidak sesuai dengan maps.

Tabel 4.17 Titik LPS Ilegal di Kecamatan Pandak

Titik LPS Ilegal di Kecamatan Bantul				
Nama Desa	Jumlah Titik LPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-30m³	31-60m³	61-90m³	
Desa Wijirejo	6	-	-	6
Desa Triharjo	1	-	-	1
Desa Caturharjo	1	-	-	1
Desa Gilangharjo	-	-	-	-
Jumlah	8	0	0	8

4.2.7.1 Titik LPS ilegal berukuran 1-30m³ di Kecamatan Pandak

Terdapat sebanyak 8 titik LPS ilegal dengan volume 1-30m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Wijirejo terdapat 6 titik, 1 titik di Desa Triharjo dan 1 titik di Desa Caturharjo, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.18 Titik LPS Ilegal Berukuran 1-30m³ di Kecamatan Pandak

No	Lokasi/Koordinat			Dimensi			Volume (m ³)
	LPS Ilegal	Desa	Koordinat	P	L	T	
1	PD 1	Wijirejo	X 0422131	3 m	2 m	0,3 m	1,8 m ³
			Y 9125940				
2	PD 2	Wijirejo	X 0422299	4 m	3 m	0,4 m	4,8 m ³
			Y 9126190				
3	PD 3	Wijirejo	X 0422315	5 m	4 m	0,7 m	14 m ³
			Y 9126207				
4	PD 4	Wijirejo	X 0422456	7 m	3 m	0,2 m	4,2 m ³
			Y 9126288				
5	PD 5	Wijirejo	X 0422494	6 m	2 m	0,8 m	9,6 m ³
			Y 9126911				
6	PD 6	Wijirejo	X 0422482	10 m	3 m	0,6 m	18 m ³
			Y 9126926				
7	PD 7	Triharjo	X 0421096	6 m	3 m	0,3 m	5,4 m ³
			Y 9123212				
8	PD 8	Caturharjo	X 0419703	3 m	2 m	0,3 m	1,8 m ³
			Y 9122260				

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran LPS ilegal terkecil adalah PD 1 di Desa Wijirejo dengan volume 1,8 m³, memiliki koordinat X: 0422131 dan Y: 9125940. Ukuran panjang, lebar dan tinggi LPS ini adalah 3m; 2m dan 0,3m. Dokumentasi LPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini:



Gambar 4.18 LPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Pandak (PD 1)

Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, LPS ilegal ini hanya digunakan oleh beberapa rumah di lingkungan sekitar saja. Dan dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantong plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah.

4.3 Validasi Data Tracking

Didalam sebuah penelitian, diperlukan uji validitas agar data yang diperoleh dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan cara menghitung persentase total panjang jalur tracking terhadap total panjang jalan wilayah penelitian sesuai persamaan 3.1 yang tercantum di bab 3. Hasil perhitungan validasi data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Perhitungan Persentase Jalur Tracking

Kecamatan	Panjang Jalur Tracking (Km)	Panjang Jalan Wilayah Penelitian (Km)	Persentase
Bantul	86,2	102,4	84%
Pajangan	82	101,8	80%
Bambanglipuro	72,1	88,5	81%
Kretek	70,3	87,1	80%
Pandak	82,5	93,6	88%
Sanden	81,5	95,7	85%
Srandakan	60,7	65,8	92%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

4.4 Faktor Penyebab Munculnya LPS Ilegal


Penyebab terjadinya praktik pembuangan sampah di 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul, ditemukan 47 LPS ilegal yang tersebar dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhi diantaranya berdasarkan faktor geofisik, antropogenik, ketersediaan TPS legal dan PSM dan faktor kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa di masing-masing Kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam tiap sebarannya. Berikut adalah faktor penyebab munculnya LPS ilegal di Kabupaten Bantul.

4.4.1 Pengaruh Faktor Geofisik

Faktor geofisik memiliki pengaruh terhadap sebaran LPS ilegal pada setiap Kecamatan yang menjadi objek penelitian. Berikut adalah beberapa faktor geofisik yang mempengaruhi sebaran LPS ilegal:


4.4.1.1 Jarak dari Sungai

Jarak dari sungai dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu pada bab II mengenai ruang sungai. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat anak sungai yang melintasi Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Pandak maka ditentukan jarak dari sungai adalah pada pasal 9b yaitu, bahwa garis sempadan sungai yang tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3-20 m.



Gambar 4.19 Diagram Persentase Titik LPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai


Berdasarkan diagram persentase titik LPS ilegal terhadap jarak dari sungai (Gambar 4.19), ditemukan 14 lokasi (29,78%) LPS ilegal yang berada pada jarak < 15 m dan 33 lokasi (70,21%) LPS ilegal yang berada pada jarak > 15 m dari sungai. Untuk detail lokasi berdasarkan jarak dari sungai dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.20 Histogram Jumlah LPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai


Berdasarkan Histogram LPS ilegal terhadap jarak dari sungai (Gambar 4.20), ditemukan 14 LPS ilegal berada pada jarak < 15 m dari sungai yang berada di Kecamatan Bantul yang berjumlah 2 lokasi, Kecamatan Bambanglipuro yang berjumlah 5 lokasi, Kecamatan Kretek berjumlah 4 lokasi dan di Kecamatan Pandak berjumlah 3 lokasi. Pada jarak > 15 m dari sungai, jumlah LPS ilegal semakin meningkat menjadi 33 lokasi. Hasil ini dapat membenarkan penelitian terdahulu Faradilla, (2018) bahwa jumlah LPS ilegal pada 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak meningkat seiring semakin jauhnya jarak dari sungai. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah objek penelitian yang ada di Kabupaten Bantul ini untuk tidak membuang sampah di area sempadan sungai cukup tinggi.

4.4.4.2 Jenis Peruntukan Lahan



Gambar 4.21 Diagram Persentase Titik LPS Ilegal Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan

Faktor yang digunakan untuk jenis peruntukan lahan diambil dari hasil penelitian sehingga dapat ditentukan kategori faktornya yaitu lahan kosong, dan bantaran sungai. Berdasarkan diagram persentase titik LPS ilegal terhadap jenis peruntukan lahan (Gambar 4.21), ditemukan 41 lokasi (87,23%) LPS ilegal berada di lahan kosong, 6 lokasi (12,76%) LPS ilegal yang berada di bantaran sungai. Untuk detail lokasi berdasarkan jenis peruntukan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4.22 Histogram Jumlah LPS Ilegal Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan

Berdasarkan histogram jumlah LPS ilegal terhadap jenis peruntukan lahan (Gambar 4.22), menunjukkan bahwa jumlah LPS ilegal pada 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak meningkat seiring semakin tersedianya lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga yang aman untuk praktek pembuangan sampah secara ilegal. Adapun data mengenai luas penggunaan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				
		Non Pertanian	Sawah	Lahan Kosong	Hutan	Perkebunan
1	Bantul	169,3	1218	691	0	0
2	Pajangan	111,4	282,3	2728	0	0
3	Bambanglipuro	174,9	1164	819	0	0
4	Kretek	38,1	955,3	679	0	0
5	Sanden	51,5	837,3	1019	0	0
6	Srandakan	75,2	484,5	747	0	0
7	Pandak	89,4	985,4	1107	0	0
Jumlah		709,8	5926,8	7790	0	0
Persentase		4,9%	41%	53,9%	0%	0%

Sumber : Buku Data Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kabupaten Bantul 2013
Keterangan : - (0) : Dilakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan kriteria tersebut



Gambar 4.23 Diagram Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Kecamatan


Dari data dapat disimpulkan bahwa keberadaan lahan tidak terpakai sangat mempengaruhi keberadaan titik LPS ilegal, karena adanya wadah bagi masyarakat untuk membuang sampahnya di lahan kosong yang berada dekat dengan pemukiman, ditunjukkan dengan jumlah LPS ilegal pada 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten meningkat seiring semakin tersedianya lahan kosong (53,9%).

Data juga menunjukkan bahwa semakin banyak lahan kosong di suatu wilayah maka semakin besar pula potensi terbentuknya LPS ilegal. Serupa dengan definisi penampungan ilegal menurut (US EPA Region 5, 1998: 4) yaitu penampungan ilegal adalah penampungan sampah di dalam wilayah yang tidak terpakai atau lahan kosong termasuk bangunan yang sudah ditinggalkan; di lahan kosong milik publik atau pribadi; dan jalan raya, serta daerah di sepanjang jalan pedesaan juga rentan menjadi LPS ilegal.

4.4.2 Pengaruh Faktor Antropogenik


Faktor antropogenik yang bersifat fisik memiliki pengaruh terhadap sebaran LPS ilegal pada setiap Kecamatan yang menjadi objek penelitian, salah satunya yaitu jenis jalan yang dapat mendukung aksesibilitas masyarakat dalam melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal. Berikut adalah persentase jenis jalan yang berada di LPS ilegal di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan

Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.24 Diagram Persentase Titik LPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan

Berdasarkan diagram persentase titik LPS ilegal terhadap jenis jalan (Gambar 4.24), ditemukan 22 lokasi (46,8%) LPS ilegal berada di jalan lokal, 25 lokasi (53,19%) LPS ilegal yang berada di jalan lain dan 0 lokasi (0%) LPS ilegal berada di jalan kolektor maupun jalan utama. Untuk detail lokasi berdasarkan jenis jalan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.25 Histogram Jumlah LPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan

Berdasarkan histogram jumlah LPS ilegal terhadap jenis jalan (Gambar 4.25), menunjukkan bahwa jumlah LPS ilegal pada 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak mayoritas berada di jenis jalan lokal dengan ditemukannya 22 LPS ilegal di jalan lokal dan 25 LPS ilegal di jalan lain. Sedangkan di jalan utama dan jalan kolektor, sama sekali tidak ditemukan LPS ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan pengelolaan sampah hanya terpusat dengan menggunakan akses jalan utama dan jalan kolektor sehingga tidak memasuki jalan lainnya, karena penempatan TPS legal juga memperhitungkan akses jalan yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah untuk mengangkut sampah menuju TPA (Nadisa,2009). Oleh karena itu masyarakat yang berada di area jalan lokal dan jalan lain yang tidak sepenuhnya terlayani oleh fasilitas pengelolaan sampah menjadikan bahu jalan dan lahan kosong di sekitar area tersebut sebagai fasilitas dalam melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal yang aman.

4.4.3 Pengaruh Faktor Kepadatan Penduduk

Faktor kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh terhadap sebaran LPS ilegal pada setiap Kecamatan yang akan menjadi objek penelitian. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, jenis kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.21 Klasifikasi Jenis Kepadatan Penduduk

No	Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
1	Kepadatan Penduduk	< 150 jiwa/ha	151 - 200 jiwa/ha	201 - 400 jiwa/ha	> 400 jiwa/ha

Sumber: SNI 03-1733-2004


Berdasarkan klasifikasi jenis kepadatan penduduk (Tabel 4.20), dapat diklasifikasikan jenis kepadatan penduduk daerah objek penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22 Klasifikasi Jenis Kepadatan Penduduk Objek Penelitian

No	Kecamatan	Jumlah LPS ilegal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	Jenis
1	Bantul	7	62.667	2196	28,5	Rendah
2	Pajangan	2	35.483	3325	10,7	Rendah
3	Bambanglipuro	10	38.366	2269	16,9	Rendah
4	Kretek	10	30.285	2677	11,3	Rendah
5	Sanden	4	30.192	2316	13,0	Rendah
6	Srandakan	6	29.230	1832	16,0	Rendah
7	Pandak	8	49.181	2430	20,2	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan klasifikasi jenis kepadatan penduduk objek penelitian (Tabel 4.21), dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di 7 Kecamatan yang menjadi objek penelitian meliputi Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk tersebut, dapat dikaitkan dengan jumlah LPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4.26 Histogram Jumlah LPS Ilegal Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan pengaruh terhadap kepadatan penduduk (Gambar 4.26), ditemukan 47 LPS ilegal yang berada pada kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha (rendah), 0 LPS ilegal yang berada pada kepadatan penduduk 151 – 200 jiwa/ha (sedang) dan 0 LPS ilegal berada pada kepadatan penduduk 201 – 400 jiwa/ha (tinggi). Hasil ini dapat membenarkan penelitian terdahulu Akbar, (2018) di Kota Yogyakarta bahwa jumlah LPS ilegal meningkat seiring semakin kecilnya tingkat kepadatan penduduk yang ada di masing-masing Kecamatan yang berpotensi memiliki lahan kosong yang cukup banyak dan menjadikannya sebagai tempat praktek pembuangan sampah secara ilegal. Salah satu contoh yang bisa diambil yaitu pada Kecamatan Kretek. Pada Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 11,3 jiwa/ha dan memiliki jumlah LPS ilegal yang tinggi dibandingkan Kecamatan yang lain.

4.4.4 Ketersediaan TPS Legal dan PSM (Pengelolaan Sampah Mandiri)


Selain data dari LPS ilegal, perlu diketahui keberadaan dari TPS legal yang disediakan oleh pemerintah setempat selain itu ada pula yang dinamakan Pengelolaan sampah mandiri (PSM) sebagai upaya melestarikan lingkungan dengan kegiatan pemilahan sampah dan pembuatan pupuk organik, yang dilakukan oleh masyarakat. Data TPS legal dan PSM, diambil dari data sekunder yang kemudian dibandingkan dengan data primer untuk mengetahui pengaruh jumlah TPS legal yang tersedia terhadap keberadaan titik LPS ilegal yang terbentuk di Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak. Berikut adalah Histogram perbandingan antara jumlah LPS ilegal, TPS legal dan PSM:



Gambar 4.27 Histogram LPS Ilegal, TPS Legal dan PSM

Berdasarkan histogram jumlah TPS legal dan ilegal di setiap Kecamatan (Gambar 4.27), jumlah LPS ilegal meningkat seiring semakin sedikit unit TPS legal yang disediakan pemerintah. Hal ini semakin mempertegas bahwa keberadaan TPS legal yang disediakan pemerintah berpengaruh terhadap terbentuknya LPS ilegal baik itu semakin menurun ataupun meningkat. Hasil ini dapat membenarkan penelitian terdahulu mengenai TPS Legal dan LPS Ilegal di Kecamatan Godean bahwa penyebab munculnya LPS ilegal dikarenakan kurangnya TPS legal yang dapat dijangkau masyarakat setempat serta tidak adanya perhatian khusus yang diberikan oleh lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak (Surahma, 2014).

Data Pengelolaan Sampah Mandiri juga diperoleh dari data sekunder menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul ada 135 Kelompok PSM yang tersebar di 17 Kecamatan, 38 diantaranya ada di Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak (DLH Kabupaten Bantul, 2017).



Gambar 4.28 Diagram Persentase LPS Ilegal, TPS Legal dan PSM

Dari jumlah titik TPS legal yang didapatkan melalui data sekunder, bisa dikatakan bahwa keberadaan TPS legal dan PSM sangat mempengaruhi terbentuknya LPS ilegal, seperti pada ketujuh Kecamatan ini dimana Kecamatan Kretek yang memiliki TPS Legal dan PSM lebih sedikit, memiliki titik LPS ilegal lebih banyak jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya, Begitupun sebaliknya. Akan tetapi berbeda dengan Kecamatan Bantul yang memiliki jumlah TPS legal dan PSM banyak, memiliki jumlah LPS ilegal banyak dikarenakan fasilitas persampahan yang masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat menjadi penyebab terbentuknya LPS ilegal, sehingga masyarakat membuang sampahnya di tempat yang bukan merupakan tempat yang disediakan pemerintah dan terbentuklah LPS ilegal. Dan secara keseluruhan, LPS Ilegal terdapat lebih banyak (53%), jika dibandingkan dengan TPS legal baik yang berupa TPS maupun PSM (46%).

4.5 Analisis Peraturan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 20 ayat 4, TPS harus memenuhi kriteria teknis:

- a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Sedangkan dari 47 titik LPS ilegal yang ditemukan di 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul, ada beberapa yang memang memiliki luas sampai dengan 90m², namun keseluruhan dari titik LPS yang ditemukan tidak tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah, mencemari lingkungan karena langsung dibuang tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu maupun pengelolaan yang lebih lanjut, dan tidak memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan karena sampah dibiarkan begitu saja. Tidak terdapat bangunan penampung sampah, karena langsung dibuang ke tanah tanpa adanya wadah. Luas lokasi dan kapasitas menyesuaikan karena berada di tanah kosong yang memang cukup untuk menampung sampah yang dibuang oleh pengguna LPS ilegal tersebut. Lokasinya tidak semua mudah diakses, ada yang berada langsung di tepi jalan dan mengganggu estetika serta lalu lintas, namun ada juga yang berada di jalanan yang rusak maupun di jurang atau di daerah bukan pemukiman. Hal ini menunjukkan bahwa titik yang ditemukan di Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak merupakan titik LPS yang ilegal.

Selain itu, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 35

ayat 1 mengenai sistem persampahan, “*Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh Kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya*”. Hal ini dirasa masih belum tercapai di tahun kedelapan sejak dikeluarkannya peraturan ini, karena masih banyak ditemukan titik LPS ilegal di Kecamatan Bantul, Pajangan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden, Srandakan dan Kecamatan Pandak yang menunjukkan bahwa pelayanan sampah belum sepenuhnya melayani keseluruhan.

Padahal peraturan tentang larangan membuang sampah di luar lokasi penampungan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati dan juga larangan untuk membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011. Dan juga sesuai peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, kegiatan penampungan sampah ilegal tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Namun adanya peraturan ini tidak menjadikan masyarakat sadar untuk mengumpulkan sampah pada TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk menegakkan peraturan yang sudah ada, sehingga menjadikan masyarakat tidak taat akan hukum.